



P U T U S A N

No. 1158 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SUBUR ARUM MAKMUR II, berkedudukan di SP I Desa Sei Kuti, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. ASKAR BONE, S.H.,M.H.** Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Hotel Asean Jalan Jenderal Sudirman No. 722 Pekanbaru;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

- 1 SAFRAWI;**
- 2 SUKATINAH;**
- 3 NURFATONI**, No. 1 s/d 3 bertempat tinggal di RK Harapan, Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- 4 ABD. ROHIM**, bertempat tinggal di Trans 500 Desa Rimba Jaya;
- 5 TOHA**, bertempat tinggal di Trans 400 Desa Rimba Makmur;
- 6 NURMASAN**, bertempat tinggal di Trans 500 Desa Rimba Jaya;
- 7 SALIKIN**, bertempat tinggal di Desa Sukadamai;
- 8 NAMU;**
- 9 MHD. MUKHTAS;**
- 10 SATIN;**
- 11 TUSIYEM;**
- 12 MISTARI;**
- 13 SAMRAN;**
- 14 BUNARI;**
- 15 SUWARNO;**

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 **NURHAYATI**, No. 8 s/d 15 bertempat tinggal di Trans 400
Desa Rimba Makmur;
- 17 **SLAMET ARIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Sukadamai;
- 18 **INTAN**, bertempat tinggal di Trans 400 Desa Rimba Makmur;
- 19 **ABD. HAMID**, bertempat tinggal di Desa Ujung Batu Timur;
- 20 **MULYANTO**, bertempat tinggal di Trans 400 Desa Rimba
Makmur;
- 21 **SUNDOKO**, bertempat tinggal di Trans 500 Desa Rimba Jaya;
- 22 **DASILAN**, bertempat tinggal di Trans 400 Desa Rimba
Makmur;
- 23 **ILHAM HUSNA SIHOMBING**;
- 24 **SAFRANI**, No. 23 dan 24 bertempat tinggal di RK Harapan,
Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- 25 **ABDI MAHENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Ngasu,
Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- 26 **MUKSIN**;
- 27 **MUJI**, No. 26 dan 27 bertempat tinggal di RK Harapan,
Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d XXVII/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang Duduknya Perkara:

Bahwa Penggugat-Penggugat memiliki tanah yang keseluruhannya kurang lebih 140 Ha
yang terletak di Desa Muaro Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan
Hulu, yaitu masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat I:

Penggugat I memiliki 13 (tiga belas) bidang tanah, yaitu masing-masing:

1. Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 April 2007 yang
terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 74/SKGR/
MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Lili : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Musrimi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Epel : 1 00 meter;
- Timur berbatas dengan Lili : 100 meter;

2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 April 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 75/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Hamdani : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Ema : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Ema : 100 meter;

3 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 April 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 77/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Hamdani : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Leni : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Leni : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan : 100 meter;

4 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 April 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 78/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Epel : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Lili : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Lili : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan : 100 meter;

5 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 117/SKGR/MD/2007 tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Ilib : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

6 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 119/SKGR/MD/2007 tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jasri : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

7 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 279/SKGR/MD/2007 tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tarzan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Parit Batas Trans : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Mawarundi : 100 meter;

8 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 286/SKGR/MD/2007 tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Suryadi : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Suryadi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Parit Batas Trans : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Suyardi : 100 meter;

9 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilam dengan Registrasi No. 287/SKGR/MD/2007 tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Suryadi : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan Poro : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Jasri : 100 meter;

10 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 288/SKGR/MD/2007 tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Amrizon : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Jasri : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Suyardi : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Tulen : 100 meter;

11 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 289/SKGR/MD/2007 tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Amrizon : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Tarzan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan Poros : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan Mawardi : 100 meter;

12 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 291/SKGR/MD/2007 tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Suyardi : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros : 100 meter;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tarzan : 100 meter;

13 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 294/SKGR/MD/2007 tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Mawardi : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Tulen : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Tarzan : 100 meter;

Penggugat II:

Penggugat II memiliki 11 (sebelas) bidang tanah, yaitu masing-masing:

1 Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Iros : 95,5 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;
- Barat berbatas dengan Isah : 210 meter;
- Timur berbatas dengan Herman : 210 meter;

2 Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Herman : 95,5 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;
- Barat berbatas dengan Tulen : 210 meter;
- Timur berbatas dengan Edi : 210 meter;

3 Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Isah : 95,5 meter;
- Barat berbatas dengan Jelius : 210 meter;
- Timur berbatas dengan Edi : 210 meter;

4 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 105/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Arison : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Jasri : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Jasri : 210 meter;

5 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 108/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Arison : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Jasri : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Jasri : 210 meter;

6 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 113/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jasri : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan Blo : 200 meter;

7 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 114/SKGR/MD/2007, tanggal

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Blok;
- Selatan berbatas dengan Amrison;
- Barat berbatas dengan Jasri;
- Timur berbatas dengan Jasri;

8 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 120/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Ulib : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

9 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 285/SKGR/MD/2007, tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Tarzan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Batas Parit Trans : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Tarzan : 100 meter;

10 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 18 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 292/SKGR/MD/2007, tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Suyardi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan Poros : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Safli : 100 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Seluas 20.000 m², yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 293/SKGR/MD/2007, tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tarzan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Safli : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Mawardi : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros : 100 meter;

Penggugat III:

Penggugat III memiliki 8 (delapan) bidang tanah, yaitu masing-masing:

1 Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Iros : 95,5 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;
- Barat berbatas dengan Jalius : 210 meter;
- Timur berbatas dengan Tulen : 210 meter;

2 Ukuran 47,5 X 420 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Jalan : 47,5 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 47,5 meter;
- Barat berbatas dengan Parit PT. Sam : 420 meter;
- Timur berbatas dengan Iros/Isah : 420 meter;

3 Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Edi : 95,5 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Isah : 210 meter;
- Timur berbatas dengan Isah : 210 meter;

4 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 121/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Ilib : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

5 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 125/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Ilid : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Amrison : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan Blok : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

6 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 280/SKGR/MD/2007, tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Suyardi : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Suyardi : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Tarzan : 100 meter;

7 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 282/SKGR/MD/2007, tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Suyardi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Suyardi : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Safli : 100 meter;

8 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 284/SKGR/MD/2007, tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tarzan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Mawardi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Tarzan : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Mawardi : 100 meter;

Penggugat IV:

Penggugat IV memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 104 /SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jasri : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit batas : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

Penggugat V:

Penggugat V memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu masing-masing:

1 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 111/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jasri : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Batas : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- 2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 122/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Alermanto : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

Penggugat VI:

Penggugat VI memiliki 3 (tiga) bidang tanah, yaitu masing-masing:

- 1 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 103/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Jasri : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Parit Batas : 200 meter;
- 2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 109/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Alermanto : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Alermanto : 200 meter;
- 3 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 110/SKGR/MD/2007, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Amrison : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Jasri : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Jasri : 200 meter;

Penggugat VII:

Penggugat VII memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu masing-masing:

- 1 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 10 Februari 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 179/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Anre : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Safrawi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Anre : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Jalius : 100 meter;

- 2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 10 Februari 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 181/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Edi Kasman : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Safrawi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Edi Kasman : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros : 100 meter;

Penggugat VIII:

Penggugat VIII memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu masing-masing:

- 1 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 124/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Alermanto : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- 2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 112/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jasri : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

Penggugat IX :

Penggugat IX memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu masing-masing:

- 1 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 115/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Alermanto : 200 meter;
 - Barat berbatas dengan Alermanto : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Amrison : 100 meter;
- 2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 116/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Amrison : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Jalan Blok : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Alermanto : 200 meter;

Penggugat X :

Penggugat X memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu masing-masing:

- 1 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 April 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilam dengan Registrasi No. 70/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Hamdani : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Epel : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Lili : 100 meter;

2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 April 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 71/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Musrimi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Leni : 100 meter;

Penggugat XI :

Penggugat XI memiliki 3 (tiga) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tulen : 95,5 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;
- Barat berbatas dengan Batas Amrison : 210 meter;
- Timur berbatas dengan Edi : 210 meter;

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Alermanto : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 210 meter;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 20 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Hamdani : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Imus : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Parit : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Lili : 100 meter;

Penggugat XII :

Penggugat XII memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 106/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan : 100 meter;
- Timur berbatas dengan : 200 meter;

Penggugat XIII :

Penggugat XIII memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 10 Februari 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 108/SKGR/MD/2007, tanggal 12 April 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Abang : 165 meter;
- Selatan berbatas dengan Safrawi : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Safrawi : 160 meter;
- Timur berbatas dengan Edi Kasman : 165 meter;

Penggugat XIV :

Penggugat XIV memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilam dengan Registrasi No. 101/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Alermanto : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Batas : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Parit Batas : 200 meter;

Penggugat XV :

Penggugat XV memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;
- Selatan berbatas dengan Tulen : 95,5 meter;
- Barat berbatas dengan Herman : 210 meter;
- Timur berbatas dengan Iros : 210 meter;

Penggugat XVI :

Penggugat XVI memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 123/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Ilib : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

Penggugat XVII :

Penggugat XVII memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 60 X 335 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 10 Februari 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilam dengan Registrasi No. 182/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Abang : 335 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalius : 335 meter;
- Barat berbatas dengan Anre : 60 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros : 60 meter;

Penggugat XVIII :

Penggugat XVIII memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 April 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 76/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Ilib : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

Penggugat XIX :

Penggugat XIX memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 118/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Ilib : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan Blok : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Amrison : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amrison : 200 meter;

Penggugat XX :

Penggugat XX memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 20 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Epel : 200 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Parit : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Ema : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Hamdani : 100 meter;

Penggugat XXI :

Penggugat XXI memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 200 X 100 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 April 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 79/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Epel : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Jalan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Musrimi : 100 meter;

Penggugat XXII :

Penggugat XXII memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 106/SKGR/MD/2007, tanggal 1 Januari 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Musrimi : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Ema : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Jalan : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Hamdani : 100 meter;

Penggugat XXIII :

Penggugat XXIII memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 08 Desember 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 292/SKGR/MD/2007, tanggal 8 Desember 2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Suyardi : 200 meter;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Safli : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros : 100 meter;

Penggugat XXIV :

Penggugat XXIV memiliki 3 (tiga) bidang tanah, yaitu masing-masing:

- 1 Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;
 - Selatan berbatas dengan Herman : 95,5 meter;
 - Barat berbatas dengan Amrison : 210 meter;
 - Timur berbatas dengan Iros : 210 meter;
- 2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan : 95,5 meter;
 - Selatan berbatas dengan : 95,5 meter;
 - Barat berbatas dengan : 210 meter;
 - Timur berbatas dengan : 210 meter;
- 3 Ukuran 95,5 X 210 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 5 Mei 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. /SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Parit Jalan : 95,5 meter;
 - Selatan berbatas dengan Edi : 95,5 meter;
 - Barat berbatas dengan Herman : 210 meter;
 - Timur berbatas dengan Tulen : 210 meter;

Penggugat XXV :

Penggugat XXV memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu masing-masing:

- 1 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKJB tanggal 15 Juli 2006, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:



- Utara berbatas dengan Hutan : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Herman : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Meli : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Fauzi : 200 meter;

2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 Desember 2006, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Hutan : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Edi Kasman : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Andos : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Fauzi : 200 meter;

Penggugat XXVI :

Penggugat XXVI memiliki 3 (tiga) bidang tanah, yaitu masing-masing:

1 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007, yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 281/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Mawardi : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Mawardi : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Safli : 100 meter;

2 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007, yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 290/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Jalan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Mawardi : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Tarzan : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Tarzan : 100 meter;

3 Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 8 Desember 2007, yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 283/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:



- Utara berbatas dengan Safla : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Tarzan : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Suyardi : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Suyardi : 100 meter;

Penggugat XXVII :

Penggugat XXVII memiliki 1 (satu) bidang tanah, yaitu masing-masing:

⇒ Ukuran 100 X 200 meter, yaitu sesuai dengan SKGR tanggal 15 April 2007 yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Muara Dilam dengan Registrasi No. 72/SKGR/MD/2007, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Leni : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Hamdani : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Musrimi : 100 meter;
- Timur berbatas dengan Leni : 100 meter;

Bahwa tanah Penggugat-Penggugat tersebut yang luas seluruhnya 140 Ha selanjutnya dalam gugatan ini disebut "Tanah Terperkara";

Bahwa Penggugat-Penggugat memperoleh tanah terperkara secara sah dari para pemilik asli dan dilakukan dengan cara membuat SKGR dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh pemerintah setempat yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Muara Dilam;

Bahwa sebagian dari tanah terperkara sudah diolah, bahkan sudah ada yang ditanami dengan bibit Kepala Sawit;

Bahwa akan tetapi pada tanggal 27 Desember 2007, tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat-Penggugat, para pekerja Tergugat menebas tanah milik Penggugat-Penggugat dan melakukan pengrusakkan tanaman yang sudah ada;

Bahwa Penggugat-Penggugat mencoba melarang, namun para pekerja Tergugat tidak menghiraukan larangan Penggugat-Penggugat dan terus melakukan penebasan-penebasan dan selanjutnya menanam Kelapa Sawit di atas tanah terperkara;

Bahwa Penggugat-Penggugat melaporkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat kepada yang berwajib, dalam hal ini Polres Rokan Hulu, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.: STPL/ 286/XII/2007/SPK tanggal 27 Desember 2007;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di Polres Rokan Hulu diketahui bahwa Tergugat-Tergugat menebas tanah milik Penggugat-Penggugat dengan dalih telah membeli tanah



tersebut melalui seseorang yang bernama Bisardi, di mana Bisardi mengaku sebagai kuasa pemilik tanah yang antara lain bernama Nalis, Dodo, Endel, Sianipar dan Amrizon, yang nama lengkap serta alamat tempat tinggalnya tidak jelas;

Bahwa surat kuasa yang dimiliki Bisardi tersebut patut diduga kuat adalah kuasa palsu, karena tandatangan Kepala Desa, yaitu Idris dan cap setempel desa dibantah kebenarannya oleh Kepala Desa, dan disamping itu orang-orang yang tercantum dalam surat kuasa juga membantah menandatangani surat kuasa tersebut;

Bahwa akhirnya Tergugat merasa tertipu oleh Bisardi dan telah melaporkan Bisardi di Kepolisian Resort Rokan Hulu;

Bahwa selanjutnya Penggugat-Penggugat berusaha melakukan pendekatan kepada Tergugat, baik langsung maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Investigasi Nasional, agar Tergugat bersedia menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat secara baik-baik, namun sampai sekarang Tergugat sepertinya tidak ada niat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai tanah yang bukan miliknya melainkan milik Penggugat-Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perkara secara melawan hukum tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat-Penggugat serta membayar kerugian yang timbul akibat ditebang/ditebasnya tanaman-tanaman Kelapa Sawit milik Penggugat-Penggugat, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat-Penggugat menuntut ganti rugi tanaman yang ditanam Penggugat-Penggugat yang telah ditebas oleh Tergugat, kerugian mana adalah sebesar Rp.5.000.000.000, - (lima milyar Rupiah);

Bahwa untuk menjaga agar tanah perkara tidak dialihkan kepada pihak ketiga, maka dimohonkan agar diletakan sita jaminan terhadap tanah perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah perkara yang seluruhnya seluas kurang lebih 140 Ha yang terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



Hulu, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, adalah sah milik Penggugat-Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara yang seluruhnya seluas kurang lebih 140 Ha yang terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, kepada Penggugat - Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tanaman kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
- Menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang para pihaknya;

- 1 Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I s/d XXVII, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat I s/d XXVII adalah kurang para pihaknya, karena tidak mengikutsertakan Bupati Rokan Hulu dan Bisardi sebagai Tergugat, karena menurut fakta hukumnya Tergugat menguasai dan menduduki lahan/areal perkebunan kelapa sawit perkara adalah berdasarkan Revisi Izin Lokasi No. 17 Tahun 2009 tertanggal 19 Januari 2009 dari Bupati Rokan Hulu dan telah mengganti rugi dari masyarakat via Bisardi, kalaulah menurut Penggugat I s/d XXVII dimana Tergugat menguasai dan menduduki areal/lahan perkebunan kelapa sawit perkara sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut fakta hukumnya Tergugat telah memperoleh Izin Lokasi dan lahan/areal perkebunan perkara telah diganti rugi oleh Tergugat dari masyarakat via Bisardi selaku pemilik awal, maka menurut hukumnya seyogyanyalah Bupati Rokan Hulu dan Bisardi haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, akan tetapi faktanya Bupati Rokan Hulu dan Bisardi tidak digugat



dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat I s/d XXVII adalah kurang Para Pihaknya;

- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat I s/d XXVII haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libels*);

- 1 Bahwa objek gugatan Penggugat I s/d XXVII adalah kabur, tidak jelas, karena Penggugat hanya menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai beberapa bidang tanah dengan masing-masing suratnya, tetapi tidak disebutkan apakah tanah masing-masing Penggugat I s/d XXVII adalah satu kesatuan hamparan, tidak jelas apakah tanah Penggugat I satu hamparan yang saling berbatasan satu dengan yang lainnya sebanyak 13 surat, begitu juga Penggugat II dan seterusnya, dan tidak jelas letak dan batas-batas tanahnya, karena kalau diperhatikan dengan seksama dan apabila dipetakan kemudian diplotkan masing-masing ukuran dan batas tanah vide gugatan Penggugat a quo, maka tidak jelas dan tidak cocok ukuran dan batas-batasnya/tidak saling bersempadan/tidak satu hamparan, sebagaimana disebutkan/didalilkan masing-masing Penggugat I s/d XXVII;
- 2 Bahwa Penggugat I s/d XXVII tidak menjelaskan asal usul tanahnya sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) diperoleh dari siapa, dan sangat mustahil karena tanggal, bulan dan tahun SKGR-nya ada yang bersamaan masing-masing 2 Ha., dengan cara apa sehingga bisa membuka hutan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, apalagi terstruktur sampai ada jalan blok, karena menurut kebiasaan masyarakat membuka hutan tidak terstruktur sedemikian rupa, dan bahkan bentuk dan ukuran tanahnya tidak beraturan, sehingga sangat diragukan keabsahan masing-masing SKGR Penggugat I s/d XXVII, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2010/PN.PSP, tanggal 10 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan objek sengketa yang seluruhnya seluas 140 Ha yang terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu adalah sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang seluruhnya seluas 140 Ha yang terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak milik orang lain di atasnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusan No. 45/PDT/2011/PTR, tanggal 27 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G/2010/PN.Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II, III dan IV/Para Terbanding yang pada tanggal 4 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI RIAU YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN DENGAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN JUDEX FACTI ADALAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG HAK-HAK PENGUGAT I S/D XXVII ATAS TANAH OBJEK PERKARA SELUAS 140 HA. DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, dimana Penggugat I s/d XXVII dalam posita gugatannya masing-masing mendalilkan:

- 1 Bahwa Penggugat I/Safrawi mendalilkan mempunyai tanah seluas 26 Ha, dengan 13 SKGR;
- 2 Penggugat II/Sukatinah mendalilkan mempunyai tanah seluas 22 Ha, dengan 11 SKGR;
- 3 Bahwa Penggugat III/Nurfatoni mendalilkan mempunyai tanah seluas 16 Ha, dengan 8 SKGR;
- 4 Bahwa Penggugat IV/Abd. Rohim mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 5 Bahwa Penggugat V/Toha mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha, dengan 2 SKGR;
- 6 Bahwa Penggugat VI/Nurmasan mendalilkan mempunyai tanah seluas 6 Ha, dengan 3 SKGR;
- 7 Bahwa Penggugat VII/Salikin mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha, dengan 2 SKGR;
- 8 Bahwa Penggugat VIII/Namu mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha, dengan 2 SKGR;
- 9 Bahwa Penggugat IX/Mhd. Mukhtas mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha, dengan 2 SKGR;
- 10 Bahwa Penggugat X/Satin mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha, dengan 2 SKGR;
- 11 Bahwa Penggugat XI/Tusiyem mendalilkan mempunyai tanah seluas 6 Ha, dengan 3 SKGR;
- 12 Bahwa Penggugat XII/Mistari mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 13 Bahwa Penggugat XIII/Samran mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Bahwa Penggugat XIV/Bunari mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 15 Bahwa Penggugat XV/Suwarno mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 16 Bahwa Penggugat XVI/Nurhayati mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 17 Bahwa Penggugat XVII/Slamet Rianto mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 18 Bahwa Penggugat XVIII/Intan mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 19 Bahwa Penggugat XIX/Abd. Hamid mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 20 Bahwa Penggugat XX/Mulyanto mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
21. Bahwa Penggugat XXI/Sundoko mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
22. Bahwa Penggugat XXII/Dasilan mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
- 23 Bahwa Penggugat XXIII/Illham Husna Sihombing mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;
24. Bahwa Penggugat XXIV/Safrani mendalilkan mempunyai tanah seluas 6 Ha, dengan 3 SKGR;
25. Bahwa Penggugat XXV/Abdi Mahendra mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha, dengan 2 SKGR;
26. Bahwa Penggugat XXVI/Muksin mendalilkan mempunyai tanah seluas 6 Ha, dengan 3 SKGR;
27. Bahwa Penggugat XXVII/Muji mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha, dengan 1 SKGR;

Bahwa menurut azas hukum pembuktian dimana hak atas tanah objek perkara oleh masing-masing Penggugat I s/d XXVII sebagaimana poin No.1 s/d 27 di atas sebagaimana ita gugatan Penggugat I s/d XXVII, dimana letak, ukuran dan batas-batas sempadan tanah masing-masing Penggugat I s/d XXVII inilah an haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan satu persatu sebagai bukti materil kebenaran fisik tanah objek sengketa sebagaimana menurut ketentuan hukum pembuktian, dimana letak, berapa ukurannya, dan berbatas dengan siapa masing-masing tanah Penggugat I s/d XXVII



diantara luas tanah obyek perkara 140 Ha. yang didalilkan masing-masing Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Penggugat haruslah dibuktikan lebih dahulu ada atau tidak fisik tanahnya, sehingga kalau diplotkan/dipetakan letak masing-masing Surat Keterangan Ganti Kerugian Para Penggugat I s/d XXVII atas objek perkara dimana letak tanah masing-masing Penggugat I s/d XXVII di atas tanah seluas 140 Ha. sehingga bias menjadi satu hamparan, hal demikian adalah tidak pernah dibuktikan dalam persidangan baik pada waktu pemeriksaan setempat, Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti adalah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam memutus perkara a quo tidak pernah dipertimbangkan satu persatu dalil gugatan Penggugat I s/d XXVII, sedangkan hak, letak, ukuran dan batas-batas tanah masing-masing Penggugat I s/d XXVII adalah berbeda-beda, oleh karena sangat beralasan hukum Majelis Hakim Kasasi MA untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau dan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian a quo;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 5 yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti halaman 41 yang menyatakan tanah Penggugat seluas 140 Ha. adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian, karena objek tanah seluas 140 Ha. sebagaimana dalil gugatan Penggugat I s/d XXVII dimana diklaim/diakui oleh 27 orang (Penggugat I s/d XXVII dengan luas masing-masing adalah berbeda-beda), dan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat I s/d XXVII juga berbeda-beda (bukti P.1 s/d P.27), fakta yang terungkap sewaktu pemeriksaan setempat dimana tanah objek perkara seluas 140 Ha adalah diakui Penggugat I vide keterangan saksi sebagai kepunyaan Penggugat I/Safrawi seluruhnya, tidak ada ditunjukkan dimana letak, ukuran dan sempadan tanah Penggugat II s/d XXVII sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat I s/d XXVII, itupun tanah objek perkara seluas 140 Ha. hanya tunjuk dari jauh, tidak dilakukan pengukuran sebagaimana azas hukum pembuktian atas tanah yang dijadikan objek perkara (harus diukur oleh ahlinya untuk menentukan letak, ukuran dan batas-batas sempadannya), begitu juga keterangan saksi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Penggugat Penggugat yaitu saksi Cokmen Foos Handel dalam persidangan menyatakan tanah seluas 140 Ha. adalah kepunyaan Penggugat I/Safrawi, sehingga keterangan saksi dimaksud adalah sangat bertentangan dengan bukti P.I. 1 sId P.I. 13 karena kalaulah dijumlahkan bukti P.I-1 s/d P.I-13 maka jumlah luas tanah Penggugat I/Safrawi hanyalah 26 Ha. sedangkan saksi Cokmen Foos Handel menyatakan tanah Penggugat I/

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



Safrawi adalah seluas 140 Ha. begitu juga sewaktu pemeriksaan persidangan dikatakan tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah kepunyaan Penggugat I/Safrawi, tidak ada tanah/lahan Penggugat II s/d XXVII diantara objek perkara sehingga gugatan Penggugat adalah kabur dimana Penggugat II s/d XXVII tidak dapat membuktikan fisik tanahnya dimana, Penggugat I I Safrawi dalam posita gugatannya mendalilkan hanya mempunyai tanah seluas 26 Ha. sebagaimana bukti P.I. 1 s/d P.I. 13, akan tetapi keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat dinyatakan tanah Penggugat I/Safrawi seluas 140 Ha. persidangan dan dalam pemeriksaan lapangan tidak ada ditemukan/tidak ditunjukkan dimana letak tanah/lahan Penggugat II s/d XXVII diantara objek perkara seluas 140 Ha., sehingga pertimbangan hukum Judex Facti "tanah Penggugat seluas 140 Ha." adalah tidak jelas Penggugat yang mana dimaksud (apakah tanah objek perkara seluas 140 Ha. kepunyaan Penggugat I atau Penggugat II s/d XXVII), dengan demikian sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sebagai pertimbangan hukumnya adalah sangat keliru, salah menerapkan azas hukum pembuktian dalam memutus perkara a quo, oleh karena sangat beralasan hukum Majelis Hakim Kasasi MA aquo untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dimohonkan kasasi tersebut;

Bahwa di dalam posita gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dimana Penggugat II/Sukatinah mendalilkan mempunyai tanah seluas 22 Ha. dengan 11 SKGR. Bahwa Penggugat III/Nurfatoni mendalilkan mempunyai tanah seluas 16 Ha. dengan 8 SKGR. Bahwa Penggugat IV/Abd. Rohim mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat V/Toha mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha. dengan 2 SKGR. Bahwa Penggugat VI/Nurmasan mendalilkan mempunyai tanah seluas 6 Ha. dengan 3 SKGR. Bahwa Penggugat VII/Salikin mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha. dengan 2 SKGR. Bahwa Penggugat VIII/Namu mendalilkan mempunyai seluas 4 Ha. dengan 2 SKGR. Bahwa Penggugat IX/Mhd. Mukhtas mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha. dengan 2 SKGR. Bahwa Penggugat X/Satin mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha. dengan 2 SKGR. Bahwa Penggugat XI/Tusiyem mendalilkan mempunyai tanah seluas 6 Ha. dengan 3 SKGR. Bahwa Penggugat XII/Mistari mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat I/Samran mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XIV/Bunari mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XV/Suwarno mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XVI/Nurhayati mendalilkan mempunyai tanah



seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XVII/Slamet Rianto mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XVIII/Intan mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XIX/Abd. Hamid mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XX/Mulyanto mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XXI/Sundoko mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XXII/ Dasilan mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XXIII/Ihlan Husna Sihombing mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR. Bahwa Penggugat XXIV/Safrani mendalilkan mempunyai tanah seluas 6 Ha. dengan 3 SKGR. Bahwa Penggugat XXV/Abdi Mahendra mendalilkan mempunyai tanah seluas 4 Ha. dengan 2 SKGR. Bahwa Penggugat XXVI/Muksin mendalilkan mempunyai tanah seluas 6 Ha. dengan 3 SKGR. Bahwa Penggugat XXVII/Muji mendalilkan mempunyai tanah seluas 2 Ha. dengan 1 SKGR;

Bahwa sewaktu pemeriksaan setempat dimana ukuran, letak dan batas-batas tanah masing-masing Penggugat II s/d XXVII adalah tidak ditunjukan dan tidak diketahui dimana letaknya diantara tanah objek perkara seluas 140 Ha. dan bahkan saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat yang bernama Samito Bachtiar Sianipar, Andri dan Cokmen Foos Handel dalam kesaksiannya menyatakan tidak mengetahui keberadaan tanah Penggugat II s/d XXVII diantara tanah seluas 140 Ha. sebagai objek perkara, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti yang menyatakan tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah terbukti hak Penggugat adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian, karena selama persidangan dimana hak Penggugat II s/d XXVII tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ditunjukkan dimana letak/posisinya fisik tanah Penggugat II s/d XXVII sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, dan pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah terbukti hak Penggugat adalah tidak jelas Penggugat berapa/siapa yang dimaksud, apakah Penggugat I ataukah Penggugat II s/d XXVI atau milik Penggugat I s/d XXVII secara bersama-sama, oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim Kasasi MA untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dimohonkan kasasi tersebut;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau halaman 5 yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sudah tepat dan benar yaitu "Menyatakan objek sengketa yang seluruhnya seluas 140 Ha. yang terletak di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu adalah sah milik Penggugat, pertimbangan hukum Judex Facti adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian, karena pertimbangan hukum Judex Facti tidak didukung fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan, sehingga tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah tidak jelas apakah milik Penggugat I/Safrawi seluruhnya ataukah milik bersama-sama dengan Penggugat I/Safrawi bersama dengan Penggugat II s/d Penggugat XXVII, karena fakta persidangan vide bukti P.I. 1 s/d P.I. 13 tanah Penggugat I/Safrawi hanyalah seluas 26 Ha. sedangkan keterangan saksi Samito Bachtiar Sianipar, Andri dan Cokmen Foos Handel dalam persidangan menyatakan tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah kepunyaan Tergugat I/ Safrawi sendiri, begitu juga keterangan saksi Andri sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lokasi) menyatakan tanah yang ditunjuk dari jauh (tidak diukur) seluas 140 Ha. adalah kepunyaan Penggugat I/Safrawi sendiri, tidak ada tanah Penggugat II s/d XXVII, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian, karena tanah objek perkara seluas 140 Ha. tidak diukur (hanya ditunjuk dari jauh sewaktu pemeriksaan setempat) tetapi Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti bisa menyimpulkan dengan pasti luas objek perkara adalah seluas 140 Ha., dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada halaman 41 yang juga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yang menyatakan tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah dibeli oleh Penggugat I/Safrawi adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan karena berdasarkan bukti P.I. 1 s/d P.I. 13 tanah Penggugat I/Safrawi hanyalah seluas 26 Ha. bukan 140 Ha., sementara antara Penggugat I/Safrawi dengan Penggugat II s/d XXVII tidak pernah ada hubungan hukumnya sehubungan dengan tanah objek perkara sebagaimana bukti P.II s/d P.XXVII, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanah objek perkara seluas 114 Ha. (140 Ha - 26 Ha. = 114 Ha) sebagaimana bukti P.II s/d P. XXVII adalah diakui/diklaim sebagai milik (dibeli/diganti rugi) oleh masing-masing Penggugat II s/d XXVII, sehingga jelas pertimbangan hukum Judex Facti tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah dibeli oleh



Penggugat I/Safrawi adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim Kasasi MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau dan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dimohonkan kasasi tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau halaman 5 yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti pada halaman 46 yang menyatakan "Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya atas objek sengketa dengan SKGR yang didukung dengan keterangan saksi-saksinya, pertimbangan hukum dimaksud adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena pertimbangan dimaksud tidak menjelaskan Penggugat Siapa yang dimaksud, karena Penggugat dalam perkara a quo ada sebanyak 27 orang Penggugat yang mengklaim/mengakui mempunyai tanah dengan ukuran, luas dan batas masing-masing Penggugat I s/d XXVII dari bagian tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah berbeda-beda, sehingga tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah tidak jelas haknya Penggugat siapa yang dimaksud, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan vide bukti P.I. 1 s/d P.I. 13 tanah Penggugat I/Safrawi hanyalah seluas 26 Ha., sehingga bukti P.I. 1 s/d P.I. 13 adalah bertentangan dengan keterangan saksi Samito Bachtiar Sianipar, Andri dan Cokmen Foos Handel yang menyatakan tanah objek perkara seluas 140 Ha. adalah kepunyaan Penggugat I/Safrawi sehingga tidak ada tanah milik Penggugat II s/d XXVII, hal mana juga diperkuat keterangan sewaktu persidangan lapangan dimana saksi Andri menyatakan objek perkara (yang hanya ditunjuk dari jauh/tidak diukur oleh ahlinya) seluas 140 Ha. adalah tanah Penggugat I/Safrawi sendiri, sehingga kalau mengacu pada fakta keterangan Saksi Penggugat, fakta hasil persidangan lapangan dan bukti surat yang diajukan oleh masing-masing Penggugat I s/d XXVII vide bukti P.I s/d P.27, maka terbukti dengan jelas tanah yang diklaim oleh Penggugat I s/d Penggugat XXVII adalah tidak jelas diantara tanah objek perkara seluas 140 Ha., sehingga jelas pertimbangan hukum Judex Facti "Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya atas objek sengketa dengan SKGR yang didukung dengan keterangan saksi-saksinya adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian karena hak masing-masing Penggugat II s/d XXVII tidak pernah dibuktikan dimana letaknya, berapa ukuran dan berbatas dengan siapa dihampanan tanah seluas 140 Ha., dan walaupun diperhatikan dari seluruh bukti SKGR yang diajukan oleh masing-

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



masing Penggugat I s/d XXVII ada yang tidak diregister/tidak terdaftar di Desa Muara Dilam, sehingga secara hukum administrasi ketatanegaraan SKGR dimaksud adalah tidak sah, sebagaimana bukti P.II. 1 s/d P.II. 3, bukti P.III. 1 s/d P.III. 3, P.XII. 1 s/d P.III. 3, P.XV, P. XX, P.XXIV.1 s/d P.XXIV. 3, dengan tidak terdaftarnya/diregisternya SKGR dimaksud di Kantor Kepala Desa Muara Dilam maka secara hukum SKGR dimaksud adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, sementara Judex Facti mempertimbangkannya sebagai bukti/alas hak Penggugat, oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim Kasasi MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau dan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian a quo;

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau halaman 5 yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti ada halaman 46 "Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya terhadap objek sengketa seluas 140 Ha. yang berada di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan bukti surat bertanda P.I.1 hingga P.XXVII maka objek sengketa adalah sah milik Penggugat, pertimbangan hukum Judex Facti dimaksud adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian, karena menurut dalil gugatan Penggugat I s/d XXVII masing-masing mempunyai tanah luas, ukuran, letak dan batas-batasnya yang berbeda-beda sebagaimana bukti P-1 s/d P-27, sehingga menurut azas hukum pembuktian dimana masing-masing Penggugat I s/d Penggugat XXVII harus dapat membuktikan keberadaan luas, ukuran, letak dan batas-batas tanah masing-masing yang didalilkan satu persatu pada hamparan tanah seluas 140 Ha., berdasarkan bukti P.I. 1 s/d P.I. 13 tanah Penggugat I/ Safrawi hanyalah seluas 26 Ha. bukan 140 Ha., sedangkan tanah yang didalilkan Penggugat II s/d XXVII tidak pernah dibuktikan, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan objek perkara seluas 140 Ha., adalah hak Penggugat adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim Kasasi MA untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau dan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian a quo;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau halaman 5 yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah keliru dan salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo, karena tidak mempertimbangkan satu persatu seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I s/d XXVII dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana menurut ketentuan hukum acara perdata, Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan dan



mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti hanya mempertimbangan bukti surat yang menguntungkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga putusan Judex Facti tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka jelas menurut hukum pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau halaman 5 yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Judex Facti dalam memutus perkara a quo adalah sangat keliru, salah menerapkan hukum dan bahkan bertentangan dengan azas hukum pembuktian atas objek perkara berupa tanah, karena tidak pernah dibuktikan fisik tanah yang diklaim masing-masing Penggugat I s/d XXVII, tidak pernah dilakukan pengukuran, tidak ditentukan letak, ukuran dan batas masing tanah vide bukti P.I s/d P.XXVII, oleh karenanya dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Kasasi MA a quo dengan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 27 Mei 2011 No. 45/PDT/2011/PT.R dan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 10 November 2010 No. 09/Pdt.G/2010/PN.PSP, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan Hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti tidak memeriksa/membuktikan fisik tanah yang diklaim oleh Para Penggugat secara satu persatu sebanyak 27 orang atas tanah seluas 140 Ha., sehingga tidak jelas batas-batas dari masing-masing tanah yang digugat oleh Para Penggugat pada saat pemeriksaan setempat dan hal ini akan menyulitkan eksekusinya jika Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa jika dikaitkan dengan posita gugatan dan bukti surat yang diajukan oleh ke 27 Penggugat, maka objek sengketa seluas 140 Ha. Akan tetapi didalam persidangan, ternyata kepemilikan tanah seluas 140 Ha., tersebut diakui sebagai milik Penggugat I/Safrawi, halmana dikuatkan keterangan saksi-saksi, sehingga hal ini membuat gugatan tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat ini tidak dapat diterima;

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SUBUR ARUM MAKMUR II dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 45/PDT/ 2011/PTR tanggal 27 Mei 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 09/Pdt.G/2010/PN.PSP, tanggal 10 November 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SUBUR ARUM MAKMUR II** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 45/ PDT/2011/ PTR tanggal 27 Mei 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 09/Pdt.G/2010/PN.PSP, tanggal 10 November 2010;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2013** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan.S.H.,S.IP.,M.Hum.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan.S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H.Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1 M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2 R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3 Administrasi kasasi.....Rp.489.000,- +

Jumlah.....Rp.500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 1158 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)